



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp. 761.628.160.800,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 71.075.328.779,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 832.703.489.579,00
2. Belanja :		
a. Semula	Rp. 900.628.160.800,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 82.470.863.452,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 983.099.024.252,00
(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(150.395.534.673,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp.150.000.000.00,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 13.895.534.673,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 163.895.534.673,00
b. Pengeluaran :		
1) Semula; dan	Rp. 11.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.500.000.000,00	
Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 13.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp. 150.395.534.673,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah :		
1) Semula	Rp. 29.727.550.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.424.990.600,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 33.152.540.600,00
b. Dana Perimbangan :		
1) Semula	Rp.681.869.445.664,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 50.364.055.463,00	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 732.233.501.127,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :		
1) Semula	Rp. 50.031.165.136,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.286.282.716,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp.67.317.447.852,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :		
1) Semula	Rp. 5.017.850.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 61.850.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 5.079.700.000,00
b. Retribusi daerah :		
1) Semula	Rp. 4.467.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.413.140.600,00	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp 7.880.740.600,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.396.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 3.396.000.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 16.846.100.000,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (50.000.000,00) |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. 16.796.100.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil :
- | | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp.348.660.438.664,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 50.364.055.463,00 |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 399.024.494.127,00 |
- b. Dana alokasi umum :
- | | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp 329.458.507.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | | Rp. 329.458.507.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus :
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.750.500.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp. 3.750.500.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah ;
- | | | |
|---|-----|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- b. Dana Darurat :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak :
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.791.650.204,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.786.414.856,00 |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | | Rp. 21.578.065.060,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula; dan | Rp. 23.237.181.600,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 14.424.867.860,00 | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | | Rp. 37.662.049.460,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.002.333.332,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 75.000.000,00 |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp. 8.002.333.332,00 |

f. Pendapatan Lainnya yang sah :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Lainnya yang sah lainnya setelah Perubahan			Rp. 0,00
g. Dana Tunjangan Kependidikan :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana tunjangan kependidikan setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung :			
1) Semula	Rp.	372.958.924.464,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.201.262.922,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp. 399.160.187.386,00
b. Belanja Langsung :			
1) Semula	Rp.	527.669.236.336,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	56.269.600.530,00	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 583.938.836.866,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai :			
1) Semula	Rp.	336.926.401.600,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	23.094.818.511,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp.360.021.220.111,00
b. Belanja bunga :			
1) Semula; dan	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja subsidi :			
1) Semula	Rp.	2.955.648.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp. 2.955.648.000,00
d. Belanja hibah:			
1) Semula	Rp.	1.660.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(385.000.000,00)	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp. 1.275.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial :			
1) Semula	Rp.	12.662.400.000,00	
2) Bertambah	Rp.	1.989.240.300,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 14.651.640.300,00
f. Belanja bagi hasil :			
1) Semula	Rp.	270.751.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	300.832.700,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 571.584.600,00

g. Belanja bantuan keuangan :		
1) Semula	Rp.	17.697.389.375,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	17.727.389.375,00
h. Belanja tidak terduga :		
1) Semula	Rp.	786.333.589,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.171.371.411,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	1.957.705.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai :		
1) Semula	Rp.	43.374.888.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.236.860.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	44.611.748.500,00
b. Belanja barang dan jasa :		
1) Semula	Rp.	214.209.694.458,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.657.138.732,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	239.866.833.190,00
c. Belanja modal :		
1) Semula	Rp.	270.084.653.378,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.375.601.798,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	299.460.225.176,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah :		
1) Semula; dan	Rp.	150.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	13.895.534.673,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	163.895.534.673,00
b. Pengeluaran sejumlah :		
1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	13.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp :		
1) Semula	Rp.	150.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.895.534.673,00
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	163.895.534.673,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp :			
1) Semula; dan	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp :			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.500.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.		13.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yang jatuh tempon setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

ARIEF MUNANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 5**